



MENGENAL PROSES HUKUM DI PERADILAN KONSTITUSI

Reynold Simandjuntak S.H., M.H¹, Mutiara Juli Runtuuwu²

Program studi ilmu hukum, fakultas ilmu sosial dan hukum

Universitas Negeri Manado

Email : reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

Abstrak

Peradilan Konstitusi di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran yang sangat krusial dalam memastikan supremasi konstitusi tetap ditegakkan dan dijunjung tinggi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan penjaga prinsip demokrasi. Melalui kewenangannya, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pemutusan sengketa hasil pemilu, dan kewenangan lainnya, MK telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang berfungsi menjaga keadilan konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat maupun mengganggu tatanan negara. Dengan adanya mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan terukur, MK mampu membangun kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai persoalan ketatanegaraan yang kompleks. Selain itu, MK juga berperan dalam menafsirkan norma-norma konstitusi secara resmi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap aturan hukum tertinggi negara, sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ketatanegaraan. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah memberikan dampak signifikan dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta harmonisasi antara hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, MK hadir sebagai lembaga yang menjamin hak-hak dasar warga negara tidak dilanggar oleh kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara, partai politik, lembaga negara, maupun badan hukum, mencerminkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam menjaga prinsip negara hukum yang demokratis. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara, menjaga stabilitas negara hukum, dan memperkuat pilar demokrasi. Melalui kinerjanya, MK memastikan bahwa segala produk hukum, kebijakan pemerintah, dan tindakan institusi negara tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK sebagai penegak supremasi konstitusi tidak hanya mencerminkan pentingnya keadilan hukum, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Sejarah Artikel

Received: 11 Desember 2024

Reviewed: 17 Desember 2024

Published: 18 Desember 2024

Kata Kunci

Proses Hukum Di Peradilan
Konstitusi

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang dibentuk sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap antara tahun 1999 hingga 2002, sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan Indonesia yang muncul pasca-Reformasi 1998. Pembentukan MK merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat prinsip negara hukum (rechtsstaat), di mana kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum yang paling tinggi, yaitu konstitusi. Selain itu, MK menjadi salah satu pilar penting dalam menjalankan prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara dalam rangka



mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tujuan utama pendirian MK adalah untuk memastikan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia dan memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, yang sering kali terabaikan akibat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusionalitas.¹

Dalam perjalanannya sebagai lembaga peradilan yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), MK memegang peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK tidak hanya berfungsi sebagai the guardian of constitution (penjaga konstitusi) yang bertugas memastikan seluruh produk hukum, kebijakan, dan tindakan pemerintah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga sebagai the protector of democracy (pelindung demokrasi), dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik.² Selain itu, MK juga bertindak sebagai the interpreter of constitution (penafsir konstitusi), di mana lembaga ini berwenang menafsirkan norma-norma konstitusi secara resmi untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang timbul di tengah masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Sebagai the guardian of constitution (penjaga konstitusi), MK bertugas memastikan seluruh produk hukum, kebijakan, dan tindakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar yang termaktub dalam UUD 1945. Dalam menjalankan fungsi ini, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau yang dikenal dengan istilah judicial review. Mekanisme ini memungkinkan MK untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Proses ini sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dari produk hukum yang bersifat diskriminatif, represif, atau bertentangan dengan asas keadilan.³

Di samping itu, sebagai the protector of democracy (pelindung demokrasi), MK memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (pemilu). Sengketa hasil pemilu sering kali menjadi sumber konflik yang berpotensi memicu ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia. Melalui perannya ini, MK memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Dalam berbagai putusannya terkait sengketa pemilu, MK dituntut untuk menjaga keseimbangan antara aspek legalitas, keadilan, dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, MK memiliki andil besar dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses politik.⁴

Sebagai the interpreter of constitution (penafsir konstitusi), MK memiliki kewenangan untuk memberikan tafsir resmi terhadap norma-norma konstitusi yang sering kali bersifat abstrak dan multitafsir. Tafsir konstitusi yang diberikan MK berperan sebagai rujukan hukum yang mengikat semua pihak, baik pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat umum. Kewenangan ini menjadi penting mengingat perkembangan dinamika sosial, politik, dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 50-53

² Satya Arinanto, *Hukum Konstitusi: Problematika Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 143-145.

³ Bagir Manan, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi dan Konstitusi* (Jakarta: FH UI, 2004), hlm. 28-30.

⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 77-80.



hukum yang terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga sering kali muncul persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Dengan memberikan penafsiran yang progresif dan kontekstual, MK mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat, seperti konflik hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, perlindungan hak minoritas, hingga isu-isu lingkungan hidup dan perkembangan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menjadi pengawal statis konstitusi, tetapi juga aktor dinamis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Peran Mahkamah Konstitusi semakin signifikan dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Tantangan-tantangan seperti disrupsi digital, konflik hukum lintas batas, serta perkembangan prinsip-prinsip hukum internasional sering kali mempengaruhi dinamika hukum nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, MK dituntut untuk memperkuat kapasitas kelembagaannya, baik dari segi keilmuan hakim, transparansi proses peradilan, maupun penguatan mekanisme putusan yang lebih efektif dan berdampak luas. Dengan demikian, MK mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukannya, yakni supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan demokrasi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai benteng terakhir dalam sistem hukum Indonesia, di mana prinsip rule of law, keadilan, dan demokrasi harus dijunjung tinggi. Perannya yang kompleks sebagai penjaga, pelindung, dan penafsir konstitusi menjadikan MK sebagai aktor kunci dalam membangun Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga turut serta dalam membangun kesadaran konstitusional masyarakat, memastikan transparansi dalam pemerintahan, serta menjaga stabilitas negara dalam kerangka demokrasi konstitusional.⁵

Dengan kewenangan yang luas seperti menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, hingga memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu simbol penting reformasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai benteng terakhir dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum dalam kehidupan bernegara.

PEMBAHASAN

Wewenang dan Peran Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki lima kewenangan utama, yaitu:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review)
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden menurut UUD 1945 (impeachment).

⁵ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 45-47.



Selain itu, MK berperan sebagai penafsir konstitusi (*interpreter of constitution*) yang memastikan pemakaian konstitusi selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁶

Tahapan Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi **Pengajuan Permohonan**

Pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap awal dalam proses penyelesaian sengketa atau pengujian konstiusionalitas suatu norma hukum. Proses ini diawali dengan permohonan tertulis yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kepentingan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini harus diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), yang terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum serta dinamika masyarakat.⁷

Adapun pihak-pihak yang berwenang atau memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. Perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI), yakni individu yang merasa hak konstiusionalnya dilanggar oleh berlakunya suatu undang-undang atau kebijakan tertentu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Contoh kasus yang sering diajukan oleh perseorangan adalah pengujian undang-undang yang berpotensi merugikan hak asasi manusia atau kebebasan individu.
2. Lembaga Negara atau pemangku kewenangan yang ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga ini bisa mengajukan permohonan terkait sengketa kewenangan antar-lembaga negara yang timbul akibat perbedaan tafsir mengenai kewenangan konstiusional yang diatur dalam UUD 1945. Sengketa ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan kepastian hukum antara lembaga negara.
3. Partai Politik, yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan terkait pengujian konstiusionalitas undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, partai politik, atau kebijakan publik yang dianggap merugikan eksistensi partai politik tersebut dalam sistem demokrasi.
4. Badan Hukum Publik maupun Privat, seperti organisasi atau asosiasi yang berbadan hukum, termasuk badan hukum yang berfokus pada advokasi hak-hak publik. Pihak ini dapat mengajukan permohonan jika suatu kebijakan atau undang-undang dianggap merugikan kepentingan hukum organisasi maupun kepentingan anggotanya.⁸

Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat formal dan materiil, yang meliputi:

1. Identitas Pemohon
Permohonan harus mencantumkan identitas lengkap pemohon, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan tanda pengenal resmi. Identitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon memiliki legal standing yang jelas dalam perkara yang diajukan.
2. Legal Standing atau Kedudukan Hukum

⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Mengenal Proses Hukum di Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

⁷ R. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).

⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).



Legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi pemohon untuk membuktikan bahwa pemohon memiliki kualifikasi hukum untuk mengajukan perkara ke MK. Untuk membuktikan legal standing, pemohon harus menjelaskan keterkaitan langsung antara kerugian yang dialami dan norma hukum atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Syarat ini penting untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berkepentingan dan dirugikan yang dapat mengajukan permohonan ke MK.

3. **Objek Permohonan**

Objek permohonan adalah norma hukum atau kebijakan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pengujian undang-undang, objeknya adalah pasal atau ayat dalam undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusional pemohon. Sementara itu, dalam sengketa kewenangan antar-lembaga negara, objek permohonannya adalah kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.

4. **Alasan Konstitusionalitas**

Pemohon harus menjelaskan secara rinci dasar-dasar konstitusional yang menjadi alasan pengajuan permohonan. Dalam hal ini, pemohon wajib merujuk pada UUD 1945 dan menjelaskan mengapa suatu norma hukum atau tindakan pemerintah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Argumentasi yang diajukan harus kuat, sistematis, dan didukung dengan penafsiran yang sesuai dengan prinsip hukum dan konstitusi.

5. **Alat Bukti Pendukung**

Pemohon wajib melampirkan alat bukti yang mendukung permohonan. Alat bukti yang dimaksud meliputi keterangan saksi, ahli, dokumen tertulis, bukti elektronik, keterangan pihak terkait, serta bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bukti ini berperan penting dalam memperkuat dalil-dalil yang diajukan pemohon serta memudahkan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara secara adil.⁹

Prosedur pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi juga menekankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai

Pemeriksaan Pendahuluan

Tahap pemeriksaan pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai apakah suatu permohonan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Tahapan ini memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai filter awal untuk memastikan bahwa hanya permohonan yang memenuhi syarat formal dan materiil yang akan diproses lebih lanjut. Proses ini dilakukan secara seksama oleh hakim konstitusi dengan mempertimbangkan aspek administratif dan substansial dari permohonan yang diajukan.

Pada tahap ini, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa beberapa aspek penting, di antaranya:¹⁰

1. **Kelengkapan Berkas Permohonan**

Berkas permohonan yang diajukan harus lengkap dan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Kelengkapan berkas mencakup identitas pemohon, uraian mengenai legal standing atau kedudukan hukum, objek permohonan (baik norma undang-undang yang diuji maupun sengketa kewenangan), dasar

⁹ Muhammad Taufik, *Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusi dan Demokrasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

¹⁰ Mahkamah Konstitusi (2009) *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*.
<https://s.mkri.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/REFLEKSI%20KINERJA%202009%20PROYEKSI%202010.pdf> Diakses 17 Desember 2024



atau alasan konstusionalitas yang diajukan, alat bukti pendukung, serta surat kuasa jika pemohon diwakili oleh kuasa hukum. Berkas permohonan yang tidak lengkap atau memiliki kekurangan administratif akan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh MK.

2. Kesesuaian Syarat Formal dan Materiil Permohonan

Syarat formal berkaitan dengan aspek prosedural permohonan, seperti batas waktu pengajuan permohonan, format permohonan, serta pihak yang berwenang untuk mengajukan perkara. Sementara itu, syarat materiil berhubungan dengan substansi perkara, seperti uraian kerugian konstusional yang dialami pemohon, pasal atau norma undang-undang yang menjadi objek pengujian, serta alasan yang digunakan untuk menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pemeriksaan ini, hakim memastikan bahwa permohonan memiliki dasar hukum yang kuat dan argumentasi yang logis serta sesuai dengan ketentuan konstusisi.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Salah satu aspek penting yang diperiksa pada tahap pendahuluan adalah kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Legal standing menjadi syarat mutlak agar permohonan dapat diterima. Hakim akan memeriksa apakah pemohon benar-benar memiliki kepentingan hukum yang jelas dan nyata, serta kerugian konstusional yang dialami pemohon akibat berlakunya norma atau kebijakan yang diujikan. Kedudukan hukum ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yang menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan, seperti perseorangan, lembaga negara, partai politik, dan badan hukum. Hakim akan menilai apakah kerugian yang diklaim pemohon bersifat spesifik, aktual, dan logis sesuai dengan kerangka konstusional.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan bahwa permohonan yang diajukan belum memenuhi persyaratan formal atau materiil, Mahkamah Konstusisi akan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Dalam hal ini, MK menetapkan batas waktu tertentu bagi pemohon untuk menyempurnakan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya, pemohon diberikan waktu 14 hari kerja untuk melakukan perbaikan permohonan. Jika pemohon tidak memperbaiki berkas dalam waktu yang ditentukan atau perbaikan tidak memadai, maka permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Mahkamah Konstusisi.

Selain itu, dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim konstusisi juga dapat memberikan nasihat atau saran perbaikan kepada pemohon. Nasihat ini bertujuan untuk membantu pemohon menyusun permohonan yang lebih sistematis dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan pendahuluan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berfungsi sebagai pendidikan hukum bagi pemohon agar memahami prosedur pengajuan permohonan yang benar dan sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstusisi.

Tahapan pemeriksaan pendahuluan juga menjadi bagian dari komitmen MK untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, proses ini dilakukan dengan transparan, efisien, dan tetap mengedepankan prinsip *due process of law*. Seluruh proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan akses informasi kepada publik. Selain memeriksa kelengkapan berkas, Mahkamah Konstusisi juga mencatat setiap permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstusisi (BRPK). Pencatatan ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang mencerminkan permohonan yang telah diajukan ke MK. Dengan adanya BRPK, semua pihak, termasuk pemohon, termohon, dan publik, dapat memantau perkembangan perkara secara terbuka.

Dalam praktiknya, pemeriksaan pendahuluan sering kali menjadi tantangan bagi pemohon yang belum memahami dengan baik persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan. Oleh



karena itu, pemohon sering kali dibantu oleh kuasa hukum profesional atau advokat yang berpengalaman dalam menangani perkara konstitusi. Bantuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa permohonan diajukan dengan argumentasi yang kuat dan sesuai dengan mekanisme hukum acara MK. Dengan adanya tahapan pemeriksaan pendahuluan yang ketat dan sistematis, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa hanya permohonan yang memiliki dasar hukum kuat dan kepentingan konstitusional yang jelas yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan persidangan pleno. Tahap ini sekaligus mencerminkan upaya MK dalam menjaga integritas peradilan konstitusi serta mencegah penyalahgunaan mekanisme pengujian oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan konstitusional yang nyata.

Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan adalah tahap inti dari proses hukum di MK. Tahapan ini meliputi:¹¹ Sidang pendahuluan, untuk mendengarkan pokok permohonan.

Sidang pembuktian, di mana pihak pemohon, termohon (pemerintah atau pihak terkait), serta pihak-pihak lain menghadirkan alat bukti berupa saksi, ahli, dokumen, rekaman, maupun bukti lainnya.

Sidang pleno, yang membahas kesimpulan dari para pihak sebelum majelis hakim memutuskan perkara.

Proses persidangan di MK bersifat terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang final dan mengikat (final and binding), yang berarti putusan tersebut bersifat akhir dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali di lembaga peradilan lain. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan sifat finalitas ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penentu akhir dalam penyelesaian perkara konstitusional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Putusan Mahkamah Konstitusi disusun berdasarkan mekanisme musyawarah hakim konstitusi, di mana seluruh hakim yang berjumlah sembilan orang melakukan pembahasan mendalam terhadap fakta hukum, alat bukti, dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak. Putusan harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. Putusan Dikabulkan

Putusan ini menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima dan dikabulkan, karena terbukti memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara formal maupun materiil. Dalam pengujian undang-undang, putusan ini biasanya menyatakan bahwa norma hukum yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, norma tersebut dinyatakan batal demi hukum (null and void) sejak putusan dibacakan. Contohnya, ketika suatu pasal dalam undang-undang dinilai melanggar hak konstitusional warga negara, maka MK akan memutuskan untuk membatalkan atau menghapus pasal tersebut. Putusan dikabulkan juga dapat disertai dengan amar putusan

¹¹ Bagus Fakhri Utomo, Andria Luhur Prakoso, M Kn SH (2023) Tinjauan Yuridis Pemenuhan Prinsip Fair Trial dalam Persidangan secara Virtual. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/119103> diakses 17 Desember 2024



yang memerintahkan perbaikan atau pembuatan kebijakan baru yang sesuai dengan konstitusi.

2. Putusan Ditolak

Dalam putusan ini, permohonan pemohon tidak dikabulkan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup atau tidak terbukti merugikan hak konstitusional pemohon. Hakim MK dalam pertimbangannya akan menjelaskan alasan penolakan berdasarkan fakta hukum dan argumentasi yang diajukan dalam persidangan. Putusan ini sering kali terjadi ketika norma yang diuji ternyata dinyatakan sejalan dengan UUD 1945 atau tidak terbukti merugikan hak konstitusional pemohon. Dengan demikian, norma hukum yang diuji tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Putusan Tidak Dapat Diterima

Putusan ini dikeluarkan apabila permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal atau materil sebagaimana diatur dalam hukum acara MK. Alasan dikeluarkannya putusan ini antara lain:

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.

Permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditetapkan.

Objek permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi tidak memasuki pemeriksaan substansi perkara lebih lanjut karena permohonan dianggap cacat formil atau tidak layak untuk dipertimbangkan.

4. Putusan Kondisional (Conditional Decision)

Putusan kondisional adalah putusan yang menyatakan suatu norma bersifat konstitusional dengan syarat tertentu atau conditional/unconstitutional. Artinya, norma hukum yang diuji dinyatakan konstitusional sejauh norma tersebut ditafsirkan atau diterapkan sesuai dengan syarat atau kondisi yang ditentukan oleh MK. Putusan jenis ini sering disebut sebagai constitutional with conditions. Dalam praktiknya, putusan kondisional bertujuan untuk menjaga keberlakuan norma hukum, namun dengan penafsiran tertentu yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusi.

Contohnya, MK dapat menyatakan suatu pasal dalam undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pasal tersebut tidak diartikan atau diterapkan dalam konteks yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Putusan kondisional memberikan ruang bagi pemerintah atau pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan atau memperbaiki norma hukum yang dimaksud agar lebih sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.

Ciri-Ciri dan Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi¹²

1. Final dan Mengikat

Putusan MK bersifat final dalam arti tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadapnya. Sifat finalitas ini memberikan kepastian hukum yang mutlak bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, putusan bersifat mengikat, yang berarti semua pihak, baik individu, lembaga negara, maupun masyarakat umum, wajib menghormati dan melaksanakan putusan MK.

2. Berkekuatan Hukum Tetap

¹² Ahsan Yunus(2011) Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
https://www.academia.edu/download/50033438/SKRIPSIA_2IN1.pdf diakses 18 Desember 2024



Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan langsung berlaku dan dapat dijalankan, tanpa perlu proses hukum lanjutan.

3. Bersifat Erga Omnes

Putusan MK bersifat erga omnes, artinya berlaku untuk semua pihak, bukan hanya bagi pemohon atau pihak terkait dalam perkara. Dalam pengujian undang-undang, putusan yang membatalkan suatu norma hukum otomatis berlaku bagi seluruh masyarakat dan lembaga negara.

4. Mengikat Lembaga Negara

Putusan MK bersifat mengikat tidak hanya untuk individu atau badan hukum privat, tetapi juga lembaga negara, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lembaga negara wajib menindaklanjuti putusan MK, seperti memperbaiki kebijakan atau menyusun ulang peraturan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

5. Memiliki Dampak Normatif

Putusan MK yang membatalkan suatu norma hukum memiliki dampak normatif, yang berarti norma tersebut tidak lagi berlaku dan kehilangan kekuatan hukum mengikat. Hal ini mengharuskan pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menyusun norma baru yang sesuai dengan putusan MK.

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan putusan MK merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat. Pemerintah dan lembaga legislatif, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti putusan MK dengan menyusun peraturan baru atau melakukan perbaikan terhadap norma yang telah dibatalkan. Sementara itu, peradilan dan aparat penegak hukum wajib menjadikan putusan MK sebagai rujukan hukum dalam penyelesaian perkara.

Dengan sifat final, mengikat, dan berlaku untuk semua pihak, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak konstitusional, serta memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi tetap dijalankan dan dijunjung tinggi oleh semua elemen negara.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK memiliki implikasi hukum yang signifikan, seperti: Mencabut atau membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Menciptakan preseden hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa serupa di masa depan. Menjaga hak konstitusional warga negara dari kebijakan yang tidak adil. Memperbaiki sistem hukum dan demokrasi di Indonesia melalui keputusan yang mengikat semua pihak

KESIMPULAN

Peradilan Konstitusi di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran yang sangat krusial dalam memastikan supremasi konstitusi tetap ditegakkan dan dijunjung tinggi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan penjaga prinsip demokrasi. Melalui kewenangannya, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pemutusan sengketa hasil pemilu, dan kewenangan lainnya, MK telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang berfungsi menjaga keadilan konstitusional dan mencegah penyalahgunaan



kekuasaan yang dapat merugikan rakyat maupun mengganggu tatanan negara. Dengan adanya mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan terukur, MK mampu membangun kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai persoalan ketatanegaraan yang kompleks.

Selain itu, MK juga berperan dalam menafsirkan norma-norma konstitusi secara resmi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap aturan hukum tertinggi negara, sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ketatanegaraan. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah memberikan dampak signifikan dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta harmonisasi antara hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, MK hadir sebagai lembaga yang menjamin hak-hak dasar warga negara tidak dilanggar oleh kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara, partai politik, lembaga negara, maupun badan hukum, mencerminkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam menjaga prinsip negara hukum yang demokratis.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara, menjaga stabilitas negara hukum, dan memperkuat pilar demokrasi. Melalui kinerjanya, MK memastikan bahwa segala produk hukum, kebijakan pemerintah, dan tindakan institusi negara tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK sebagai penegak supremasi konstitusi tidak hanya mencerminkan pentingnya keadilan hukum, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 50-53
- Satya Arinanto, *Hukum Konstitusi: Problematika Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 143-145.
- Bagir Manan, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi dan Konstitusi* (Jakarta: FH UI, 2004), hlm. 28-30.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 77-80.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 45-47.
- Asshiddiqie, Jimly. *Mengenal Proses Hukum di Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- R. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Muhammad Taufik, *Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusi dan Demokrasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Mahkamah Konstitusi(2009) *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*.
<https://s.mkri.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/REFLEKSI%20KINERJA%202009%20PROYEKSI%202010.pdf> Diakses 17 Desember 2024



Bagus Fakhri Utomo, Andria Luhur Prakoso, M Kn SH (2023) Tinjauan Yuridis Pemenuhan Prinsip Fair Trial dalam Persidangan secara Virtual. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/119103> diakses 17 Desember 2024

Ahsan Yunus(2011) Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia https://www.academia.edu/download/50033438/SKRIPSIA_2IN1.pdf diakses 18 Desember 2024